



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 24 /IO-TK/PMPTSP-NAKER/VIII-2017

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN**
4. Nama Ketua Pengelola : **KARTINI LESTARI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG GUGUK, NAGARI GUGUK MALALO, KECAMATAN BATIPUH SELATAN
6. Tahun Berdiri : 2003
7. Tel/ Fax : -

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal .... Agustus 2017 s/d tanggal .... Agustus 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanah Datar

